



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi: (a) pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang; (b) pengembangan komoditas unggulan di daerah; (c) penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan (d) pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

Y

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/Per/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2000 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2000 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penerbitan, Pengalihan, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.
6. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang.
7. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
8. Percepatan pelaksanaan SRG adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG di Daerah melalui sosialisasi, pemberian subsidi, pemberian prioritas kepada koperasi sebagai calon pengelola gudang milik Daerah, fasilitas pasar lelang komoditas Daerah dan sistem informasi, penyediaan kelengkapan sarana penunjang lainnya.
9. Komoditas adalah barang hasil Pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui SRG.
10. Barang adalah setiap barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
11. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
12. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
13. Lelang umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau

14. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengelolah usaha dibidang pertanian/perkebunan/budidaya perikanan.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya tempat) dan keakraban untuk meningkatkan mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Koperasi adalah Koperasi primer sebagaimana terdiri dari petani/pekebun/pembudidaya perikanan.
18. Tim Percepatan Pelaksanaan SRG adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan SKPD dan lembaga/instansi terkait dengan Percepatan Pelaksanaan SRG.
19. Badan Pengawas SRG yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi dibawah Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan SRG.
20. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah Lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan atau/personel terpenuhi.
21. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Percepatan Pelaksanaan SRG berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. kesejahteraan;
- e. berkelanjutan;

- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kemandirian.

### Pasal 3

Pengaturan Pelaksanaan SRG bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran petani mengenai peranan penting SRG dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan melalui kemudahan akses pembiayaan kredit dari perbankan;
- b. mengendalikan ketersediaan (stok) kebutuhan pangan daerah, menjamin efisiensi logistik dan distribusi serta menstabilkan harga komoditi;
- c. meningkatkan peran koperasi dalam percepatan pelaksanaan SRG; dan
- b. memantau dan memetakan peredaran komoditi resi gudang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. percepatan Pelaksanaan SRG;
- b. penyusunan kebijakan daerah yang meliputi sosialisasi, pemberian subsidi dan penyediaan kelengkapan sarana penunjang SRG;
- c. penetapan komoditas unggulan yang menjadi prioritas;
- d. persetujuan Badan Pengawas untuk Pengelola gudang dan pemberian prioritas kepada koperasi sebagai calon pengelola gudang SRG milik pemerintah;
- e. fasilitasi terbentuknya pasar lelang; dan
- f. pelaksanaan Sistem Informasi.

## BAB IV PELAKSANAAN SRG

### Bagian Pertama Percepatan Pelaksanaan SRG

#### Paragraf 1

Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan SRG

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan SRG, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Pelaksanaan SRG diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyusun program kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat bekerjasama dengan sektor swasta, BUMD dan/atau BUMN.

Bagian Kedua  
Penyusunan Kebijakan Daerah

Paragraf 1  
Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran petani mengenai peran penting SRG, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan SRG di Daerah.

Paragraf 2  
Pemberian Subsidi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap komponen biaya sebagai berikut :
  - a. biaya jasa pendampingan pengelolaan gudang;
  - b. biaya operasional gudang; dan
  - c. biaya penyimpanan dan pengangkutan barang.
- (3) Biaya jasa pendampingan pengelolaan gudang SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pengelola gudang.

- (4). Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pengelola gudang milik Daerah.
- (5) Biaya penyimpanan dan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, diberikan kepada pengelola gudang, dalam hal pengangkutan barang dilakukan oleh pemilik barang dari sentra produksi komoditas ke gudang.

#### Pasal 9

Dalam hal pengelola gudang sudah mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilarang memungut biaya atau jasa operasional, biaya penyimpanan serta biaya pengangkutan barang kepada pemilik barang.

#### Pasal 10

Besaran subsidi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

#### Pasal 11

Tata cara pemberian dan besaran subsidi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan Komoditas Unggulan Menjadi Prioritas

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam percepatan pelaksanaan SRG.
- (2) Komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. gabah/beras; dan
  - b. jagung.
- (3) Komoditas unggulan sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan ;
  - b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
  - c. jumlah minimum barang yang disimpan.
- (4) Untuk selanjutnya komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perdagangan komoditas yang ada.

#### Bagian Keempat

##### Pemberian Prioritas Kepada Koperasi Sebagai Calon Pengelola Gudang SRG Milik Pemerintah

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kebijakan prioritas kepada koperasi sebagai calon Pengelola Gudang
- (2) Calon Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. merupakan jenis koperasi primer;
  - b. memiliki permodalan yang cukup dalam pengelolaan SRG;
  - c. telah mengikuti pelatihan terkait SRG; dan
  - d. mendapatkan rekomendasi kelayakan sebagai pengelola gudang.
- (3) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penyiapan/supervisi calon pengelola gudang Daerah yang akan menjadi pengelola gudang kedepan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kebijakan prioritas kepada Koperasi sebagai Calon Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. merupakan jenis koperasi primer;
  - b. memiliki permodalan yang cukup dalam pengelolaan Resi Gudang;
  - c. telah dilatih tentang pelaksanaan SRG oleh Badan Pengawas; dan
  - d. mendapatkan rekomendasi kelayakan sebagai pengelola gudang oleh Badan Pengawas.

### BAB V

#### FASILITASI TERBENTUKNYA PASAR LELANG

### Pasal 14

- (1) Bupati mengupayakan terbentuknya pasar lelang di Daerah.
- (2) Pasar Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk komoditas SRG.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan di Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pasar Lelang.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pasar lelang komoditas resi gudang diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG, melalui dinas yang membidangi perdagangan menyediakan sistem informasi percepatan pelaksanaan SRG.

- (2) Sistem informasi dalam percepatan pelaksanaan SRG menyajikan informasi mengenai:
  - a. jenis komoditi yang disimpan;
  - b. jumlah komoditi yang disimpan;
  - c. nilai komoditi yang di resi gudangkan;
  - d. nilai pembiayaan resi gudang;
  - e. data diri pihak yang menyimpan;
  - f. data pengelola gudang;
  - g. data spesifikasi gudang;
  - h. data sebaran komoditas yang di resi gudangkan; dan
  - i. informasi lainnya yang terkait dengan SRG.
- (3) Ketersediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan percepatan pelaksanaan SRG.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan SRG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas, Pemerintah Daerah, serta Instansi/lembaga yang terkait dengan percepatan pelaksanaan SRG.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 17**

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Percepatan Pelaksanaan SRG kepada Badan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 April 2018



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (7/2017) LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **3** TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan perekonomian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Segala upaya terus dilakukan untuk mengembangkan komoditas-komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasar dapat menjadi objek perdagangan yang menguntungkan petani.

Penyediaan instrumen pembiayaan perdagangan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan mampu memfasilitasi petani dengan kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan guna menambah kapasitas permodalan. Selanjutnya SRG merupakan sarana pengendalian penjualan disaat harga komoditas turun, sarana pengendalian ketersediaan stok dan kualitas komoditi sekaligus sebagai pengendalian inflasi Daerah.

Pelaksanaan SRG di Kabupaten Bolaang Mongondow masih terkendala dengan belum terpenuhinya kelengkapan sarana pendukung gudang serta belum teralokasinya dana untuk biaya pendampingan pengelola gudang, biaya operasional gudang, subsidi untuk biaya penyimpanan barang dan pengangkutan barang serta hambatan teknis lainnya. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan SRG mengingat besarnya potensi komoditas unggulan Daerah.

Dalam rangka melakukan upaya percepatan pelaksanaan SRG di kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang SRG.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah percepatan pelaksanaan SRG dilandasi dengan upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi sebagai representasi dari petani dan kelompok tani yang merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pelaksanaan SRG merupakan suatu perwujudan pelaksanaan ekonomi dari, oleh dan untuk petani/kelompok tani guna tercapai pembangunan ekonomi kerakyatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang melandasi bahwa pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani didasarkan atas kepentingan kebersamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah SRG yang ditujukan untuk pemberdayaan petani dan kelompok tani dalam rangka mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan petani dan kelompok tani yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian petani dan kelompok tani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biaya jasa pendampingan" adalah estimasi biaya yang dibutuhkan oleh pengelola gudang untuk pendampingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biaya jasa operasional" adalah estimasi biaya yang dibutuhkan oleh pengelola gudang dalam mengoperasikan gudang dalam jangka waktu tertentu seperti biaya listrik, air, telepon, pengamanan, kebersihan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biaya penyimpanan dan pengangkutan barang" adalah estimasi biaya yang dibutuhkan pengelola gudang untuk biaya bongkar muat,

pengujian mutu barang, fumigasi, asuransi kebakaran dan pusat registrasi serta pengangkutan barang dari sentra produksi ke gudang oleh pemilik barang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.